



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 7864/UN40/HK/2017**

**TENTANG
PENGELOLA PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa visi Universitas Pendidikan Indonesia sebagai universitas pelopor dan unggul dalam bidang pendidikan senantiasa mempunyai tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, baik menyangkut bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa keberadaan Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia telah memberikan pengalaman baik bagi pengembangan penyelenggaraan Tridharma di lingkungan UPI;
 - c. bahwa berkenaan dengan Pusat Kajian dimaksud pada huruf b perlu adanya kepastian pengelola sebagai penyelenggara yang menjamin terpenuhinya fungsi akademik pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelola Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLA PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini ditetapkan Pengelola Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Tugas pokok dan fungsi Pengelola Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Melakukan pengkajian kedudukan dan fungsi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Melakukan pengkajian peranan *local nationalism* berbasis budaya dan agama dalam pengembangan ideologi nasional Pancasila;
- c. Melakukan pengkajian dan pengembangan model-model Pendidikan Pancasila;
- d. Melakukan pengkajian dan pengembangan model-model Pendidikan Kebangsaan;
- e. Melakukan pengkajian dinamika persepsi, respon-respon, pemahaman, dan pengamalan oleh seluruh masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Pancasila;
- f. Melakukan pengkajian ideologi Internasional yang relevan dengan pengembangan ideologi nasional Pancasila;
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan hankam.

Pasal 3

Biaya kegiatan Pengelola Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 4

Pengelola Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **01 NOV 2017**

Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002